



**PUTUSAN**

Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Suhendi Bin Alm Sarbini**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pedongkelan Rt.017/ 016 Kel. Kapuk Kec.  
Cengkareng Jakarta Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Suhendi Bin Alm Sarbini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023:
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023:
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023:
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023:
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 15 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDI Bin Alm SARBINI, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) dus Handphone merk Vivo Y12.

Dikembalikan kepada saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR

- 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merah bertuliskan adidas stay PROFESIONAL.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa SUHENDI Bin Alm SARBINI pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 07.30 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di kontrakan Jl. Tongkol Rt. 007 / 001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Kota Tua menghampiri saksi korban SUBAQOH Bin Alm SUKARDI yang sedang berdagang, dan meminta untuk bergabung berdagang bersama saksi korban, setelah itu Terdakwa diajak untuk tinggal bersama dengan saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI, saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Sdr. TAMAM dan pada hari Selasa 07 Januari 2023 Sekira jam 06.30 Wib saat situasi aman / saksi korban tertidur kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y53 Warna Gold milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI yang tergeletak didalam kosan tersebut dengan posisi sedang tercharger dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas ransel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan posisi sedang tercharger dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mngambil menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa masukan ke dalam tas ransel yang dibawanya, setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu depan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa menjual kedua HP tersebut kepada orang yang tidak dikenal, dimana Vivo Y12 Warna Biru dijual seharga Rp.300.000,- dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y53 Warna Gold dijual seharga Rp.250.000,- dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Tongkol Rt.007/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, saat Terdakwa turun dari Angkot Terdakwa ditangkap oleh saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban SOBAQOH dan saksi korban ROFIQ, dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban SOBAQOH mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 Warna Gold senilai Rp.600.000,- dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- dan saksi korban ROFIQ

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru senilai Rp.1.750.000,- dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- atau kerugian yang saksi korban SOBAQOH derita sebesar Rp.700.000,- dan saksi korban ROFIQ sebesar Rp.2.250.000,- , atau Total Kerugian sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOCHTAR WIBOWO, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Terdakwa SUHENDI Bin Alm SARBINI pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di kontrakan Jl. Tongkol Rt. 007 / 001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 Warna Gold senilai Rp.600.000,- dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru senilai Rp.1.750.000,- dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa awal mula kejadian Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, Saksi sedang bertugas melaksanakan piket mendapatkan laporan dari Petugas Kepolisian Pos Lalu Lintas Taman Sari bahwa telah mengamankan Terdakwa pencurian, selanjutnya saksi menuju lokasi Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib, dan mengamankan Terdakwa seorang laki-laki mengaku bernama SUHENDI Bin Aim SARBINI Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil barang milik korban 2 (dua) unit Handphone milik Sdr. SOBAQOH Bin Aim SUKARDI dan Sdr. ROFIQ Bin MUTZAKIR 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y53 Warna Gold yang tergeletak didalam kosan dengan posisi sedang tercharger dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam tas ransel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru dengan posisi sedang tercharger dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Total Kerugian Sdr. SOBAQOH Bin Aim SUKARDI dan Sdr. ROFIQ Bin MUTZAKIR Sebesar Rp. 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. SARIF SUHANDA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Terdakwa SUHENDI Bin Alm SARBINI pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di kontrakan Jl. Tongkol Rt. 007 / 001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 Warna Gold senilai Rp.600.000,- dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru senilai Rp.1.750.000,- dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan maksud untuk memilikinya. Dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian total sebesar Rp.2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa awal mula kejadian Pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 Wib, Saksi sedang bertugas melaksanakan piket mendapatkan laporan dari Petugas Kepolisian Pos Lalu Lintas Taman Sari bahwa telah mengamankan Terdakwa pencurian, selanjutnya saksi menuju lokasi Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib, dan mengamankan Terdakwa seorang laki-laki mengaku bernama SUHENDI Bin Aim SARBINI Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah mengambil barang milik korban 2 (dua) unit Handphone milik Sdr. SOBAQOH Bin Aim SUKARDI dan Sdr. ROFIQ Bin MUTZAKIR 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y53 Warna Gold yang tergeletak didalam kosan dengan posisi sedang tercharger dan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas ransel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru dengan posisi sedang tercharger dan Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Total Kerugian Sdr. SOBAQOH Bin Aim SUKARDI dan Sdr.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQ Bin MUTZAKIR Sebesar Rp. 2.950.000,-(dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 07.30 Wib, bertempat di kontrakan Jl. Tongkol Rt. 007 / 001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y53 Warna Gold senilai Rp.600.000,- dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru senilai Rp.1.750.000,- dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan maksud untuk memilikinya.

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Kota Tua menghampiri saksi korban SUBAQOH Bin Alm SUKARDI yang sedang berdagang, dan meminta untuk bergabung berdagang bersama saksi korban, setelah itu Terdakwa diajak untuk tinggal bersama dengan saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI, saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Sdr. TAMAM dan pada hari Selasa 07 Januari 2023 Sekira jam 06.30 Wib saat situasi aman / saksi korban tertidur kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y53 Warna Gold milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI yang tergeletak didalam kosan tersebut dengan posisi sedang tercharger dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas ransel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan posisi sedang tercharger dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mngambil menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa masukan ke dalam tas ransel yang dibawanya, setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu depan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa menjual kedua HP tersebut kepada orang yang tidak dikenal, dimana Vivo Y12 Warna Biru dijual seharga Rp.300.000,- dan 1

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Hanphone Vivo Y53 Warna Gold dijual seharga Rp.250.000,- dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Tongkol Rt.007/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, saat Terdakwa turun dari Angkot Terdakwa ditangkap oleh saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara.

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dus Handphone merk Vivo Y12.
2. 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merah bertuliskan adidas stay PROFESIONAL.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Kota Tua menghampiri saksi korban SUBAQOH Bin Alm SUKARDI yang sedang berdagang, dan meminta untuk bergabung berdagang bersama saksi korban, setelah itu Terdakwa diajak untuk tinggal bersama dengan saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI, saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Sdr. TAMAM dan pada hari Selasa 07 Januari 2023 Sekira jam 06.30 Wib saat situasi aman / saksi korban tertidur kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y53 Warna Gold milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI yang tergeletak didalam kosan tersebut dengan posisi sedang tercharger dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas ransel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan posisi sedang tercharger dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mngambil menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa masukan ke dalam tas ransel yang dibawanya, setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu depan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa menjual kedua HP tersebut kepada orang yang tidak dikenal, dimana Vivo Y12 Warna Biru dijual seharga Rp.300.000,- dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Y53 Warna Gold dijual seharga Rp.250.000,- dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Tongkol Rt.007/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, saat Terdakwa turun dari Angkot Terdakwa ditangkap oleh saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata Terdakwa **Suhendi Bin Alm Sarbini** telah membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selama pemeriksaan dipersidangan itu pula ternyata Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan tegas dan bahkan menolak atau menyatakan keberatan terhadap hal-hal yang mungkin dirasakan memberatkan dirinya. Adanya fakta ini menunjukkan bahwa tidak terjadi eror in persona dalam perkara ini dan Terdakwa secara nyata memang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian nyata pula bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;





Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan "mengambil" itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain (Arrest HR tanggal 12 Nopember 1894). Dipersidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 21.00 Wib, Terdakwa datang ke Kota Tua menghampiri saksi korban SUBAQOH Bin Alm SUKARDI yang sedang berdagang, dan meminta untuk bergabung berdagang bersama saksi korban, setelah itu Terdakwa diajak untuk tinggal bersama dengan saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI, saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Sdr. TAMAM dan pada hari Selasa 07 Januari 2023 Sekira jam 06.30 Wib saat situasi aman / saksi korban tertidur kemudian Terdakwa mengambil barang 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y53 Warna Gold milik saksi korban SOBAQOH Bin Alm SUKARDI yang tergeletak didalam kosan tersebut dengan posisi sedang tercharger dan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diletakkan didalam tas ransel dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 Warna Biru milik saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dengan posisi sedang tercharger dan Uang Tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa mngambil menggunakan kedua tangannya dan Terdakwa masukan ke dalam tas ransel yang dibawanya, setelah itu Terdakwa pergi lewat pintu depan kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 Terdakwa menjual kedua HP tersebut kepada orang yang tidak dikenal, dimana Vivo Y12 Warna Biru dijual seharga Rp.300.000,- dan 1 (satu) Unit Hanphone Vivo Y53 Warna Gold dijual seharga Rp.250.000,- dan uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di Jl. Tongkol Rt.007/001 Kel. Ancol Kec. Pademangan Jakarta Utara, saat Terdakwa turun dari Angkot Terdakwa ditangkap oleh saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR dan Terdakwa mengakui semua perbuatannya tersebut, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Polsek Pademangan Jakarta Utara, sehingga dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) dus Handphone merk Vivo Y12 dikembalikan kepada saksi korban ROFIQ Bin MUTZAKIR;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merah bertuliskan adidas stay PROFESIONAL dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ROFIQ Bin MUTZAKIR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Suhendi Bin Alm Sarbini** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) dus Handphone merk Vivo Y12.  
Dikembalikan kepada saksi korban **ROFIQ Bin MUTZAKIR**
  - 1 (satu) tas selempang berwarna hitam merah bertuliskan adidas stay PROFESIONAL.  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 03 Agustus 2023, oleh kami, Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryono, S.H., M.Hum dan Maskur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budhyawan Kristianto.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Shubhan Noor Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryono, S.H., M.Hum

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Budhyawan Kristianto.,SH

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr